

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) saat ini menjadi isu global, khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis (HAKI). Hak atas kekayaan intelektual telah menjadi perhatian dunia, Indonesia bahkan telah turut serta dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan Hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para penemu sebagai hasil aktifitas intelektual serta dapat berupa hasil di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta hasil penemuan invensi di bidang teknologi.<sup>1</sup>

Dilihat dari sejarahnya, paten bukanlah suatu yang baru untuk orang Indonesia. Sampai tahun 1945 sudah banyak Paten yang telah diberikan di Indonesia berdasarkan undang-undang kolonial Belanda, *Octrooiwet 1910*. Setelah kemerdekaan, pemberian paten tidaklah sebanyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Baru pada tahun 70-an dengan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi, tumbuh kesadaran baru di kalangan pemerintah untuk memperbaharui dan melengkapi keseluruhan peraturan di bidang hak kekayaan intelektual termasuk hak Paten.<sup>2</sup>

Alasan diadakan pembaharuan dikarenakan semakin meningkatnya investasi yang dilakukan negara-negara maju di Indonesia. Tidak dapat disangkal lagi, ada hubungan yang erat antara tersedianya perangkat peraturan di bidang hak kekayaan intelektual dengan masuknya investor asing ke sebuah negara. Jika perlindungan hak kekayaan intelektual sangat baik yang ditandai dengan tersedianya perangkat peraturan yang lengkap di bidang hak kekayaan intelektual

---

<sup>1</sup> <http://tesishukum.com/> *Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) saat ini menjadi isu global*, diakses dari, pada tanggal 11 febuari 2018.

<sup>2</sup> Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryono Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT.Alumni, hlm, 182

serta penegakan hukum yang memuaskan, para investor pasti akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>3</sup>

Pada proses reformasi ke arah itu diawali dengan diratifikasinya perjanjian dengan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) (yaitu badan PBB yang menangani urusan-urusan hak kekayaan intelektual) pada tahun 1979. Proses tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan masuknya Indonesia sebagai anggota *Paris Convention* pada tahun 1983. Sementara itu, *Paris Convention Article 4* dan *PCT Article 8* menyatakan bahwa hak prioritas itu memberikan hak bagi pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention* atau *World Trade Organization* (WTO) serta memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan, yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut. Hal ini jika dikaitkan dengan *prior art* dapat berarti bahwa hak prioritas memberikan hak bagi inventor untuk mengungkapkan invensinya dalam jangka waktu tertentu, tanpa kehilangan unsur novelty.<sup>4</sup>

Pada 1989 DPR mensahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan dan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, dan pada 2001, pemerintah kembali memperbaharui Undan-undang Paten dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Tujuan diadakannya perubahan-perubahan tersebut adalah menyesuaikan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 183

<sup>4</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.17

Unsur novelty adalah unsur kebaruan / temuan dari sebuah penelitian. Novelty adalah legal tes kebaruan sebagai bagian dari (HAKI) design industry memiliki karakter yang eksklusif berdasarkan uu no. 31 tahun 2000 hak atas design industri di berikan kepada Negara kepada pendesign dalam jangka waktu tertentu.  
<http://www.globalstatistik.com/pentingnya-unsur-novelty-dalam-karya-tulis-ilmiah-dalam-skripsi-tesis/> pada tanggal 11 febuari 2018.

<sup>5</sup> Damian, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni hlm, 184

Adapun perkembangan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar di dalam perkembangan dan kesiapan suatu Negara khususnya dalam menghadapi persaingan global saat sekarang ini. Perkembangan teknologi tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti: komputer, televisi, dan alat elektronok lainnya tetapi juga di bidang mekanik. Mengingat pentingnya hasil dari inovasi yang diperoleh melalui tenaga, pikiran, waktu dan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk sebuah penemuan atau perkembangan teknologi melalui inovasi, maka diperlukan perlindungan atas hak dari kekayaan intelektual. Pada hakekatnya hak Paten di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Pada dasarnya permohonan paten harus disertai dengan spesifikasi yaitu diantaranya adalah dokumen legal yang wajib diserahkan ke kantor hak kekayaan intelektual. Manfaat spesifikasi adalah untuk mengungkapkan 'rahasia' invensi sehingga masyarakat umum dapat mengetahui tentang invensi tersebut dan juga menjelaskan seberapa luas cakupan monopoli yang akan dilindungi hak paten.

Fenomena tentang kasus hak Paten dapat ditemui dalam perkara yang dialami oleh saudara INDRA MUSTAKIM yaitu seorang pengusaha yang memproduksi dan menjual LPG di Indonesia. Karena semakin banyak beredarnya regulator LPG maka saudara INDRA MUSTAKIM mendaftarkan penemuannya tentang regulator LPG ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, permintaan pendaftaran Paten pada tanggal 12 April 2010 maka diberi tanggal Penerimaan 12 April 2010, Nomor S00201000060, dengan Judul Alat Regulator yang disempurnakan, dan diberi Paten Sederhana pada tanggal 8 Maret 2011, oleh Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia R.I, dan diterbitkan sertifikat hak Paten.

Perkara lainnya adalah perkara yang dialami oleh Jusman Husein beliau berwiraswasta *industri folding gate* dengan masing-masing bernama 'JAGOR JAYA Rool A Door' bahwa penggugat telah membuka usaha pembuatan *folding gate* masing masing dalam kurun waktu 15 tahun sampai sekarang bahwa penggugat menjalankan usaha tersebut telah mencetak brosur yang masing masing diberi nama '*industri folding gate*' bahwa penggugat telah mendaftarkan paten sederhana dengan Nomor Pendaftaran ID 0000854S pada tanggal 20

Nopember 2007 dan mendapatkan sertifikat Paten pada tanggal 13 November 2008 dengan Nomor paten S-00200800216 kasus ini dalam perkara Nomor 204 k/Pdt.Sus/2010.

Perkara lainnya adalah kasus yang melibatkan Dr. Ir. TAKAL BARUS AK3 di mana beliau adalah penemu (inventor) dan sebagai pemegang Hak Paten Nomor ID0011240 tertanggal 21 Oktober 1994 yang telah mengajukan permohonan pendaftaran Paten kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum & HAM RI Cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tanggal 21 Oktober 1994 dengan Nomor Permintaan P-941799 dengan judul penemuan: “metode dan peralatan untuk meningkatkan efisien penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit. tetapi baru mendapat pemberitahuan untuk mengambil sertifikat Paten pada tahun 2005 dari Cq. Menteri Hukum & HAM RI Cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Paten setelah 11 (sebelas) tahun. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 bahwa Direktorat Jendral berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan hak Paten, dan pada pasal 54 huruf a. Paten paling lama 36 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan secara substantif. Bahwa dari bukti Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI, sebagai pertimbangan hukum tersebut nyata-nyata pertimbangan yang keliru dan tidak tepat karena tidak didasarkan pada alat bukti yang autentik (asli), atau hanya didasarkan pada fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap putusan tersebut, dengan judul **PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TERHADAP PERMOHONAN HAK PATEN MESIN HEATER BOILER (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 490K/Pdt.Sus-HKI/2015).**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka, penulis dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan bahwa ada ketidaksesuaian antara fakta hukum dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten yaitu mengenai jangka waktu penerbitan sertifikat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 54 mengatur bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia R.I, berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan dalam hal ini hak Paten paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pemeriksaan secara substantif. Akan tetapi berbeda pada kenyataannya kasus yang di alami oleh saudara Dr. Ir. Takal Barus beliau mendaftarkan Paten pada tanggal 21 Oktober 1994 dan baru mendapat pemberitahuan pengambilan sertifikat Paten pada tahun 2005, sekitar 11 (sebelas) tahun baru mendapat sertifikat Paten.

Masalah lain yang diidentifikasi adalah adanya ketidaksesuaian antara fakta hukum dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten yaitu mengenai pembatalan Paten Pasal 89 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Paten batal demi hukum harus diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jendral HAKI kepada pemegang paten serta penerima Lisensi. Pada kenyataannya dalam kasus yang dialami oleh saudara Dr. Ir. Takal Barus, beliau tidak diberitahukan bahwa sertifikat Paten yang diajukan permohonan kepada Dirjen HAKI telah dibatalkan. Dalam kasus ini juga terdapat ketidaksesuaian dengan pembuktian persidangan, pembatalan sertifikat Paten hanya berupa fotokopi, bahwa dalam Hukum Acara, bukti fotokopi baru bernilai sebagai surat bukti yang sah apabila dapat menunjukkan aslinya dipersidangan juga dapat kita lihat dalam putusan, yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 bahwa surat bukti fotokopi tidak sah tanpa dinyatakan surat aslinya, dan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Sip/1986 menyatakan bahwa fotokopi yang pernah diajukan tetapi tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 dalam persidangan pengadilan negeri telah mengajukan bukti surat fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya maka secara yuridis fotokopi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti tersebut dan juga pada KUHPerdara pada Pasal 1888 kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, Pada

kenyataannya kasus perkara yang melibatkan saudara Dr. Ir. Takal Barus adalah pembatalan sertifikat Paten hanya berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan (asli) autentik dalam persidangan.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang disebutkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 54 Undang-undang nomor 14 Tahun 2001 dalam kaitanya dengan Putusan Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015 ?
2. Apakah penggunaan dokumen berupa fotokopi dapat dijadikan alat bukti dalam kasus Putusan Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015 ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum terhadap Pemilik Hak Paten Mesin *Heater Boiler* menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui apakah fotokopi surat pembatalan dapat dijadikan alat bukti untuk pembatalan Hak Paten yang dimiliki oleh seseorang pemegang Hak Paten.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan masukan atau kegunaan terhadap dunia akademik maupun dunia praktis. Adapun kegunaan tersebut sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis yang diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang teori hukum perdata pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus terhadap penerapan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam kasus Nomor 490K/Pdt.Sus- HKI/2015.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diharapkan oleh peneliti adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang praktik hukum perdata pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus terhadap penerapan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam kasus Nomor 490K/Pdt.Sus HKI/2015.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis berisi teori-teori Hukum atau asas-asas Hukum yang relevan digunakan untuk menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan pokok permasalahan dan konteks penelitian.<sup>6</sup> Oleh karenanya hukum yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah, Teori Kepastian sebagai *Grand Theory*, Teori Hak Kebendaan sebagai *Middel Theory* dan Teori Perlindungan Hukum sebagai *Applied Theory*.

#### 1. Teori Keadilan sebagai (*Grand Theory*)

Teori Keadilan Dalam Teorinya, Thomas Hobbes adalah suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan ini oleh Prof. Dr. Notonegoro, S.H. ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa Hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>7</sup> Menurut Alf Ross berpendapat bahwa ide keadilan itu sendiri terletak pada tuntutan bahwa putusan

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2017, hlm. 11

<sup>7</sup> Hans Kelsen *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqin, Bandung, PT. Nusa Media, 2011, hlm. 7.

harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan umum. Keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar hukum itu adil bila dapat mencerminkan keadilan bagi semua orang, hakim dalam konteks ini tidak hanya menafsirkan sebuah perkara secara legal, tetapi juga apa yang baik bagi kemanusiaan.<sup>8</sup>

## 2. Teori Hak Kebendaan(*Middel Theory*)

Menurut Prof. Subekti, hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Ilmu hukum dan perundang-undangan telah lama membagi segala hak-hak manusia atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perseorangan suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perseorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Prof. Soedewi MS, hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jadi hak kebendaan itu adalah hak mutlak (hak absolute) sebagai lawan dari hak nisbi atau hak relatif<sup>2</sup>. Hak mutlak adalah hak memiliki suatu benda-benda tertentu, misal hak atas benda bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan hak relatif adalah hak untuk menuntut adanya suatu hak yang timbul karena adanya suatu hubungan hukum.<sup>10</sup>

## 3. Teori Konsep HKI (Hak Kekayaan Intelektual) (*Applied Theory*)

Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh Undang-undang. Perlindungan hukum terhadap hal milik intelektual didasari pada dua alasan. Pertama, karena dalam karya intelektual terdapat *moral right* yang mencerminkan tentang kepribadian dari si pencipta. Kedua karena factor

---

<sup>8</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 81

<sup>9</sup> Prof. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 62

<sup>10</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 24

ekonomi atau *commercial right* yang dikandung oleh karya intelektual itu. Faktor yang terakhir ini yang mendorong negar-negara di dunia untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan tegas terhadap karya intelektual.<sup>11</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif langka tentang suatu istilah, biasanya definisi bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga dalam pengertian tidak boleh ada kurang atau dilebi-lebihkan.<sup>12</sup> Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai, maka perlu dikemukakan konsep dalam bentuk definisi sebagai berikut :

##### 1. Pengertian Hak

Menurut Srijanti dalam buku Beretika Kewarga Negara

Hak adalah merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya (Srijanti, 2007). Hak itu sendiri di bagi menjadi 2 (dua) yaitu: Pertama, Hak Dasar (Asasi), yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat, diantaranya, Hak untuk hidup dan Hak untuk mendapat keadilan. Kedua Hak Amanat atau Perundangan, yaitu Hak karena diberikan atau diatur oleh masyarakat melalui peraturan atau perundangan.<sup>13</sup>

##### 2. Pengertian Paten

a. menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

<sup>11</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 11

<sup>12</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004 hlm, 48

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinargrafiak, hlm 38

Paten adalah hak eksklusif yang di berikan oleh Negara kepada insventor atas hasil investasinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan investasinya tersebut atau memberikan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>14</sup>

- b. Menurut Woerjati, Paten adalah beberapah istilah yang digunakan mengenai istilah *uitvinding*, *invention*, yang dalam bahasa Indonesia disebut dalam penemuan.<sup>15</sup>
  - c. Menurut Octroiwet, Hak Paten adalah hak khusus yang diberi kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja
  - d. Menurut Adrian Sutedi, Pengertian Hak Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, di mana untuk jangka waktu yang telah ditentukan melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak paten ini diberikan untuk penemuan baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.
3. Pengertian *Mesin Heater Boiler* / mesin katel uap  
suatu bejana tertutup yang di dalamnya berisi air untuk dipanaskan. Energi panas dari uap air keluaran boiler tersebut selanjutnya digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti untuk turbin uap, pemanas ruangan, mesin uap, dan lain sebagainya. Secara proses konversi energi, boiler memiliki fungsi untuk mengkonversi energi kimia yang tersimpan di dalam bahan bakar menjadi energi panas yang tertransfer ke fluida kerja.<sup>16</sup>


---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 *Hak Kekayaan Intelektual*

<sup>15</sup> Woerjati, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Grasindo hlm.6

<sup>16</sup> <http://artikel-teknologi.com/pengertian-boiler-ketel-uap>

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Metode penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian Hukum Normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. pendekatan *yuridis normatif* digunakan untuk mengkaji putusan tentang Hak Paten serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten.

### **1.5.2 Sumber dan Jenis Data**

Data sekunder yang diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer  
Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Putusan Mahkamah Agung 490k/Pdt.Sus-HKI/2015
2. Bahan Hukum Sekunder  
Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang dapat membantu dan meneliti, menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian teori-teori hukum dan jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar, buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Paten
3. Bahan Hukum Tersier  
Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk, penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum, data kepustakaan, yang relevan.

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Hasil penelitian dianalisis secara kuantitatif analisis artinya data diperoleh melalui cara Studi Kepustakaan dan akan dianalisa oleh peneliti ini menggunakan

sumber data seperti Buku, Majalah, Jurnal, atau Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1.5.3 Analisis Data**

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa Kuantitatif, dimana analisa ini menggunakan teknik mengelola data dan menganalisisnya kemudian dari hasil tersebut akan dituangkan dengan menggunakan kalimat perkalimat sehingga orang lain dapat dengan mudah memahami penelitian ini.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Sistem penulisan ini dimaksud untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran garis besar mengenai tiap-tiap bab

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Konsep dan Pemikiran. Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan Tinjauan Kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Bab ini penulis akan menguraikan Hasil Penelitian yang bersumber dari perkara kasus dengan Nomor Perkara 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan pada bagian 1.2.2.

### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini penulis akan membahas dan kemudian menganalisis hasil penelitian seperti tertuang dalam Bab III dengan dikaitkan peraturan perundang-undangan. Dalam bab ini pula, penulis akan memberikan

pendapatnya terhadap hasil penelitian tersebut. Bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2.

## **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan yang terkait dalam penelitian ini baik untuk menyangkut kepentingan maupun keperluan penelitian yang lebih lanjut. Kesimpulan dan saran akan disusun sesuai dengan rumusan masalah pada bagian 1.2.2.

